

Pseudo Wilayah Abu-abu Keamanan dan Pertahanan

Firman Fadillah*

Abstrak :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari eksekutif negara (dibawah Presiden selaku kepala negara), bagian dari Legislatif negara (menurut Satjipto Rahardjo Polisi adalah hukum yang hidup dan memiliki kewenangan diskresi), bagian dari yudikatif negara (Criminal Justice System). Ketika militer membantu Polri dalam status BKO, maka tidak ada wilayah abu-abu, karena militer harus mematuhi Standart Operation Procedure tugas Kepolisian. Tetapi ketika militer bergerak dengan penilaian sendiri dengan alas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) maka operasi tersebut adalah operasi abu-abu tetapi bukan wilayah tugas abu-abu. Tulisan ini mencoba untuk membahas wilayah abu-abu keamanan dan pertahanan yang mengemuka pasca reformasi dan dalam pembahasan RUU Keamanan Nasional.

Kata Kunci: Keamanan, Pertahanan, Wilayah Abu-abu

Pendahuluan

Wilayah atau daerah abu-abu dipahami secara luas melalui konsepsi diagram yang diperkenalkan oleh John venn (4 August 1834 s/d 4 April 1923) sehingga disebut dengan nama diagram Venn¹. John venn adalah seorang ahli matematika dari *University of Cambridge (England)*. Diagram venn menghadirkan suatu image irisan yang menjadi bagian bersama antara dua atau lebih bidang. Kadang di Indonesia disebut juga secara tidak tepat dengan

istilah *overlapping*, dikatakan tidak tepat, karena *overlapping* adalah tumpang tindih, yang dalam istilah manajemen disebut *covering with one element covers a part of another*², meskipun kemudian ditambah dengan istilah *overlapping sebagian*.

Konsep wilayah atau daerah abu-abu tidak dapat disamakan dengan *overlapping*, karena wilayah atau daerah abu-abu adalah hadirnya sebuah warna baru. Dalam konsep warna bagian abu-abu bersumber dari perpaduan antara bidang berwarna hitam dan bidang berwarna putih. Warna putih adalah percampuran warna primer (Merah, Hijau dan biru) yang seimbang. Sedangkan warna hitam merupakan percampuran warna sekunder (biru kehijau-hijauan, merah keungu-unguan dan Kuning)

1. Disebut diagram Venn karena diperkenalkan oleh John Venn dalam dua penerbitan yaitu Venn, J. "On the diagrammatic and mechanical representation of propositions and reasonings". *Philosophical Magazine and Journal of Science*. Edisi: 5 9 (59), Juli 1880, Pages 1-18. Dan John Venn "On the employment of geometrical diagrams for the sensible representations of logical propositions," *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, Edisi 4, 1880, pages 47-59.

* Firman Fadillah, Mahasiswa Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTK.

2. *Requisitoire (law Enforcement & Justice Magazine), Job Description, Overlapping and Chaos*. Edisi 16 September 2012.

secara seimbang. (para ahli warna mungkin berbeda pendapat dalam pencampuran warna sekunder pada tinta primer karena hasilnya adalah coklat tua kehitaman bukan hitam, hal ini disebabkan warna sekunder memiliki kekurangan pigment warna).

Pembahasan isu wilayah abu-abu, tentu tidak perlu dilanjutkan dengan mempergunakan semua disiplin dan semua bidang ilmu pengetahuan. Secara substansial konsep wilayah abu-abu telah jelas dalam pembahasan diatas. Secara logika, bila bahasa Indonesia tidak mengenal konsep wilayah abu-abu³. Seharusnya secara legal formal tidak di kenal juga wilayah abu-abu. Tetapi kemudian wilayah abu-abu menjadi primadona, karena adanya berbagai fenomena yang dikatakan berada di wilayah abu-abu, adanya pernyataan dan klaim tentang wilayah abu-abu.

Kalau kita tarik ke dalam sejarah, tentu pembahasan mengenai isu wilayah abu-abu tidak akan lepas dari kebijakan hukum untuk Mencabut Undang-Undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900)⁴. Sebagaimana diketahui bersama, Undang-undang darurat merupakan alat pemerintahan orde baru untuk melanggengkan kekuasaannya otoriternya. Upaya untuk menghidupkan Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tetap ada dalam era demokrasi Indonesia, sehingga 6 pasal Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 pasca penghapusannya, masuk kedalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam proses awal reformasi Indonesia. Semangat UU Nomor 11/PnPs/Tahun 1963, mewujudkan diri kedalam Rancangan Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara UU (KKN).

Kemudian RUU KKN ini bergulir terus dan berubah nama menjadi RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang dikenal dengan RUU PKB. RUU PKB ini di bahas dan akan disahkan DPR (1999), namun mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat sipil pro-demokrasi dengan melakukan aksi demo turun ke jalan. Aksi ini memakan korban. Melihat situasi yang dianggap tidak kondusif, Presiden BJ Habibie mengambil keputusan untuk menunda menandatangani hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun draft RUU itu terus disimpan, menunggu situasi kondusif untuk dikeluarkan kembali. Kemudian RUU PKB “berganti baju” menjadi RUU Pertahanan dan Keamanan Negara (RUU Hankamneg)⁵

Draf RUU Hankamneg kembali berganti baju menjadi Draf RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas), dan masuk Program legislasi nasional periode tahun 2015-2019. Namun RUU Kamnas dikeluarkan dari Program legislasi nasional, karena polemik akademis telah membongkar berbagai cacat bawaan yang dimilikinya. Tetapi RUU tersebut sepertinya bersifat laten, sehingga dimungkinkan muncul kembali dengan samaran (*Camouflage*) berbeda .

Berdasarkan catatan sejarah, UU No.11/PnPs/1963 telah beberapa kali diupayakan eksis kembali. Pertama kali dengan *camouflage* menjadi UU Keselamatan dan Keamanan Negara (UU KKN) yang mengalami kegagalan, muncul kembali dengan nama Rancangan Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara (UU KKN) yang juga mengalami kegagalan, terus hadir lagi menjadi RUU Penanggulangan

3. Lihat Sugono, Dendy dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. Tidak ditemukan adanya pengertian atas kata abu-abu dalam konteks wilayah maupun daerah apalagi derajat selanjutnya yaitu daerah wilayah abu-abu pekerjaan atau daerah abu-abu tugas. Sehingga jelas tidak dapat dipergunakan konsep abu-abu dalam pembahasan tentang Indonesia.

4. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 11/PNPS/tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, LN-RI Tahun 1999 Nomor 73 dan TLN-RI 3849, Pasal 1

5. Hermawan Sulisty, & Hariyono, Dimensi-dimensi Kritis Keamanan Nasional, Jakarta: Pensil-324, 2012, Hal.4

Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang juga mengalami kegagalan, Terakhir menjadi RUU Kamnas, yang juga harus dikeluarkan dari proglenas. Sehubungan dengan RUU Kamnas, Hermawan Sulistyو memberikan sebuah catatan penting, bahwa:

Seluruh kalangan yang terlibat dalam penyusunan paket RUU Keamanan bersepakat bahwa istilah "keamanan" (security) pada tataran negara-bangsa (nation-state) merujuk pada istilah NASIONAL, dan bukan NEGARA. Dengan demikian, istilah yang digunakan adalah "Keamanan Nasional". Istilah ini mempunyai implikasi strategis, yaitu tugas dan tanggungjawab "Keamanan" secara nasional juga menjadi tanggungjawab militer, bahkan hingga menyangkut tataran "Keamanan Individu" yang disebut human security. Inilah yang melandasi tentang pembedaan Keamanan (diistilahkan sebagai "k" kecil) dan Keamanan (disebut sebagai "K" besar); Human Security (keamanan manusia); Military Operation Other Than War / MOOTW, atau Operasi Militer Selain Perang/OMSP; BKO; dan lain-lain.⁶

Pandangan Hermawan Sulistyو diatas, menunjukkan bahwa wilayah abu-abu tersebut adalah bagian irisan antara "Keamanan" dengan "keamanan". Irisan K (besar) dan k (Kecil) itu juga yang menjadi substansi dasar sehingga UU No.11/PnPs/1963 dapat di bangkitkan kembali. Pemikiran ini menjadi lebih mengkristal lagi ketika *Gresnews* melansir statemen Kementerian pertahanan (Kemhan), bahwa:

Kementerian pertahanan (Kemhan) menegaskan lahirnya penyusunan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) karena adanya wilayah abu-abu dalam penyelenggaraan keamanan nasional

serta belum ada lembaga atau badan yang berperan untuk mengkoordinasi segenap komponen keamanan nasional.⁷

Eksistensi wilayah abu-abu pada bidang pertahanan dan keamanan, memasuki juga pemikiran politikus. Sehingga memiliki pemikiran bahwa perlu ada aturan baru untuk meniadakan wilayah abu-abu pertahanan dan keamanan. Hal ini diungkapkan oleh:

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan peraturan perundang-undangan tentang perbantuan TNI, baik berupa UU maupun PP, guna meniadakan "grey area" (wilayah abu-abu) dalam menangani masalah keamanan.⁸

Pemikiran Kementerian pertahanan (Kemhan) dan pemikiran Tjahjo Kumolo berada pada jalur yang sama, bahwa perlu ada aturan baru. Dari sudut pandang aturan yang sudah ada, Sumartono mengemukakan bahwa:

Ketidakjelasan konsep dan aturan perundangan menjadi salah satu penyebab penanganan kasus-kasus yang mengancam keamanan dan ketertiban seringkali tidak bisa tertangani dengan baik. Perlu diketahui, bahwa dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban ada istilah yang disebut dengan wilayah atau daerah abu-abu (grey area) antara Polri dan TNI.⁹

Sementara Mahfudz Siddiq, tidak menyoroti perlu atau tidaknya aturan baru, atau ada tidaknya, masalah pada aturan yang

6. Hermawan Sulistyو, *Keamanan Negara Keamanan Nasional dan Civil Society*, Jakarta: Pensil-234, 2009, Hlm.108-109

7. *Gresnews*, Kemhan: RUU Kamnas lahir karena ada wilayah abu-abu, Selasa, 28 Juni 2011 jam 13:53:32 Wib, Versi Online <http://www.gresnews.com/berita/politik/1353286-kemhan-ruu-kamnas-lahir-karena-ada-wilayah-abu-abu/0/>, di akses 24 February 2016 jam 8:39:41 PM

8. D.Dj. Kliwantoro, (editor: Achmad Zaenal M) (Kantor Berita Antara), Tjahjo: UU Perbantuan TNI Meniadakan Wilayah Abu-Abu, Selasa, 21 Feb 2012 18:48:11 WIB versi online : <http://www.antarajateng.com/detail/tjahjo-uu-perbantuan-tni-meniadakan-wilayah-abuabu.html>, di akses 24 February 2016 jam 8:21:17 PM.

9. Sumartono, *Memutus Mata Rantai di Wilayah Abu-abu (opini)*, *Harian Umum Pelita persatuan umat dan kesatuan bangsa*, Edisi Rabu, 24 Februari 2016, versi online: <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=92204> diakses 24 February 2016 jam 8:30:07 PM

ada, tetapi melihat bahwa ada wilayah abu-abu, melalui pernyataan:

“Ada banyak masalah yang harus diselesaikan oleh pimpinan dua lembaga. Kebanyakan muncul di wilayah abu-abu seperti beking-beking dan ini harus diselesaikan.”¹⁰

Pada akhirnya, dari beberapa pandangan diatas, dapat di tarik sebuah garis penghubung, bahwa wilayah abu-abu adalah wilayah eksistensi *Military Operation Other Than War* (MOOTW) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi Militer Selain Perang, tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, dengan rumusan:

Military Operation Other Than War (MOOTW) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terdiri atas : (1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata; (2) mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) mengatasi aksi terorisme; (4) mengamankan wilayah perbatasan; (5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; (8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) membantu tugas pemerintahan di daerah; (10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12)

membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta (14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.¹¹

Military Operation Other Than War (MOOTW) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP), perlu dibahas satu persatu:

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;

Separatisme pada umumnya melakukan dua hal utama, yaitu gerakan bersenjata dan/ atau gerakan politis. Dengan adanya dua bentuk gerakan tersebut, kemudian Militer membatasi diri pada aspek bersenjata. Dalam hal separatisme bersenjata, sesungguhnya sulit mengatakan bahwa hal itu adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP), karena adanya dua hal, yaitu separatisme pada dasarnya sudah menyatakan diri sebagai bukan Indonesia, kemudian keberadaan persenjataan separatisme (sebagian dari yang bergerak secara politis), adalah aktualisasi diri mereka sebagai kekuatan militer, diluar militer Indonesia. Konteks separatisme kemudian menjadi lebih rumit ketika aspek Hak Asasi Manusia menjadi bagian penting dalam mencermati gerakan separatisme. Karena itu separatisme menjadi obyek hukum pidana (Pasal 106 KUHP), artinya dalam aspek bersenjata ataupun politis, penyelesaian masalah separatisme adalah Hukum. Karena masuk domain hukum, akhirnya separatisme mulai berstatus sebagai Gerakan Pengganggu Keamanan atau Gerombolan Pengacau Keamanan. Dalam perkembangan dewasa ini, antara separatisme bersenjata dengan terorisme (obyek hukum pidana) memiliki perbedaan yang sangat tipis. Dengan uraian singkat tersebut,

10. Imam Budilaksono (<http://www.antaranews.com>), *Legislator: wilayah "abu-abu" penyebab bentrok TNI-Polri*, Rabu, 2 September 2015 jam 01:54 WIB (Salah satu isinya mengemukakan wawancara dengan Mahfudz Siddiq (Ketua Komisi I DPR RI) Bertempat di Gedung Nusantara II pada hari Selasa tanggal 1 september 2015), di akses 20 February 2016 jam 9:14:22 PM.

11 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, LN-RI Tahun 2004 Nomor 127, TLN-RI 4439, Pasal 7 ayat 2 (b)

jelas bahwa tugas *Mengatasi gerakan separatisme bersenjata* bukan operasi militer perang. Meskipun demikian, karena ada aspek politis yang melekat pada separatisme, mengakibatkan upaya mengatasi gerakan separatism membutuhkan keputusan politis. Artinya tidak ada wilayah abu-abu dalam hal *Mengatasi gerakan separatisme bersenjata*

2. *Mengatasi pemberontakan bersenjata*; Berbeda dengan separatisme, yang disebut dengan pemberontakan bersenjata tidak memiliki aspek politis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Karena itu konteksnya adalah mengambil alih kekuasaan negara, yang disebut dengan kudeta (bisa kudeta sipil atau kudeta militer). Hukum Indonesia mengatur mengenai pemberontakan bersenjata ini dalam pasal 107 KUHP, artinya Mengatasi pemberontakan bersenjata telah masuk kedalam domain hukum pidana. Operasi militer *Mengatasi pemberontakan bersenjata* membutuhkan keputusan politis, artinya tidak ada wilayah abu-abu dalam hal Mengatasi pemberontakan bersenjata.

3. *Mengatasi aksi terorisme*; Terorisme adalah *Crimes against State, Crimes against Humanity, Crimes against conscience, crimes against peace and security of mankind*. Artinya terorisme adalah kejahatan (*Crime*) sehingga masuk kedalam domain hukum, dan diselesaikan menurut skema *Criminal Justice System*. Mengatasi aksi terorisme masuk sebagai bagian dari tugas militer selain perang dengan klausul syarat "dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara". Tetapi karena sulitnya proses melahirkan keputusan politik negara yang bersifat segera saat adanya aksi terorisme, Sehingga diaktualisasikan dalam wujud BNPT. BNPT sendiri telah memiliki sikap bahwa masuknya TNI dalam Mengatasi aksi terorisme harus memiliki syarat "*Beyond Police Capacity*". Sehingga militer tidak bisa serta merta atau seketika masuk untuk mengatasi aksi terorisme yang terjadi. artinya tidak ada wilayah abu-abu

dalam hal *Mengatasi aksi terorisme*.

Sebuah catatan penting, bahwa disatu sisi, penanggulangan terorisme telah menjadi seperti panggung artis, sehingga semua ingin menunjukkan eksistensinya dalam menanggulangi terorisme dan tanpa sadar berujung pada rivalitas komponen bangsa Indonesia, (bukti bahwa Indonesia adalah obyek *proxy-war*) di lain sisi, penanggulangan terorisme dewasa ini membangun jarak dan menjauhkan masyarakat dengan aparat kepolisiannya. Kondisi demikian tentu akan berpengaruh dalam revisi Undang-Undang Terorisme.

4. *Mengamankan wilayah perbatasan*; Berdasarkan berbagai literature, terdapat empat aspek yang berhubungan dengan wilayah perbatasan: (a) Penetapan wilayah Negara; (b) Potensi sengketa antar Negara dan penyelesaiannya; (c) Pengelolaan wilayah perbatasan; dan (d) Penegakan hukum di wilayah perbatasan. Dengan memperhatikan keempat jenis aspek tersebut, memang tidak ada satupun yang berada pada ranah "perang", hal tersebut disebabkan konteks pembahasan berbagai literatur tersebut diletakkan pada kondisi damai dan melihat Indonesia dari sudut pandang kepulauan dan masyarakat. Bila melihat dari perspektif berpindahnya patok perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau kalimantan, seharusnya terdapat aspek kelima, yaitu "mempertahankan wilayah perbatasan" bukan "Mengamankan wilayah perbatasan" artinya dalam masa damai atau perang terdapat tugas perang bagi militer Indonesia. Indonesia perlu merubah *mindset* dan strategi perang yang di kembangkan selama ini, yaitu perpaduan strategi gerilya bersama masyarakat dengan strategi mempertahankan kemerdekaan. Indonesia telah merdeka, sehingga perbatasan adalah lini perang terdepan yang harus di amankan oleh TNI. Ketika TNI mulai masuk kembali kedalam politik melalui MOOTW atau OMSP dengan konsep Mengamankan wilayah perbatasan,

maka profesionalisme TNI mengalami distorsi.

5. *Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis*; Perkembangan geopolitik dan anarkhisme global, serta pengaruh menipisnya sumber daya alam yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan manusia. Menempatkan semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai Obyek Vital Nasional. Sebagai contoh "lapangan pekerjaan" adalah obyek vital nasional, atau Pos Polisi yang kecil adalah obyek vital nasional, karena Pos Polisi kecil itu menjadi sasaran terror (Bom sarinah), artinya tidak ada hal yang tidak vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Ketika mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai "selektifitas" dan "prioritas" apa yang diterapkan untuk menentukan suatu obyek vital nasional memerlukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sedangkan pengamanan obyek vital nasional telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 LNRI Tahun 2004 Nomor 7 tentang pengamanan obyek vital nasional, yang menugaskan Polri selaku leading sektor pengamanan obyek vital nasional dengan melibatkan TNI dalam Perbantuan (BKO). Sehingga dalam mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis tidak ada konsep wilayah abu-abu antara keamanan dan pertahanan.

6. *Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri*; Kontek perdamaian dunia, tentu memiliki regulasi-regulasi khusus yang ditentukan oleh *UN Security council*, dan tentu hal ini tidak perlu komentar lebih jauh. Kita perlu mendorong militer kita memiliki pengalaman dan *Tour of Duty* dan *International relationship* yang sekaligus membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat di mata dunia internasional. Hal ini, tidak perlu di bahas lebih jauh, karena kecenderungan wilayah abu-abunya adalah

pertahanan dan politik luar negeri.

7. *Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya*; Merupakan hal yang wajar, bahkan seluruh rakyat Indonesia turut bertanggungjawab untuk mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Ketika militer mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, dalam hal ini tidak ada konsep wilayah abu-abu antara keamanan dan pertahanan. karena telah diatur mekanismenya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan LN-RI Tahun 2013 Nomor 145 dan TLN-RI Nomor 5441.

8. *Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta*; merupakan *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)* yang tidak memiliki kepastian hukum. Dalam persepsi umum, wilayah pertahanan adalah wilayah perbatasan tetapi ketika konsep tersebut di hubungkan dengan sistem pertahanan semesta maka tidak ada wilayah yang tidak menjadi wilayah pertahanan. kondisi demikian menyebabkan kekaburan makna wilayah pertahanan sekaligus kekaburan makna kekuatan pendukung. Kontek sistem pertahanan semesta ini mengalir dari UU No 3 tahun 2002, yang dikomentari oleh Sayidiman Suryohadiprojo bahwa: "Dengan begitu UU No 3/2002 bertentangan dengan induknya UUD 1945"¹²

Kekaburan makna wilayah pertahanan diatas, mulai menjadi lebih jelas, ketika *Connie Rahakundini Bakrie* mengemukakan:

12. Sayidiman Suryohadiprojo, PEMBERDAYAAN Wilayah Pertahanan Untuk Menyiapkan Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung Sishankamrata Menghadapi Abad 21, ditulis 20 September 2008 dalam blog pribadi <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1072>, di akses 21 February 2016 jam 11:23:32 PM

In the process of formulating the right policy on state defense and security, the first step to be taken is to anticipate all potential threats that may be faced by the nation at least for the next 25 years. Then we must decide on a concept of state defense and security, which will involve the TNI, the National Police and the people as well as the management of natural resources and industry.¹³

Secara implisit menunjuk bahwa sumber daya alam, industri dan masyarakat Indonesia adalah wilayah pertahanan, yang sejalan juga dengan pandangan Anak Agung Banyu Perwita:

Konsep pertahanan semesta itu sendiri merupakan mekanisme tentang masukan, proses dan keluaran dari segala upaya, pekerjaan serta kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara. Masukan (Sumber Daya Nasional), Proses (subyek, obyek dan metoda penyelenggaraan pertahanan negara sesuai UU Nomor 3/2002), dan Keluaran (Daya tangkal negara dan bangsa yang tangguh, dalam bentuk Komponen Utama, Cadangan dan Pendukung). Aturan-aturan tersebut berbentuk peraturan perundangan (payung hukum), struktur organisasi dan mekanisme kerja, serta pedoman-pedoman bersifat mengatur (termasuk doktrin), sehingga terlihat subyek, obyek dan metodenya, untuk dapat mewujudkan tujuan pertahanan negara yang dimaksud oleh UU Nomor 3/2002.¹⁴

9. *Membantu tugas pemerintahan di daerah;* salah satu bentuk kegiatan ini adalah program manunggal TNI membantu pemerintah daerah *memberdayakan rakyat (Buku Petunjuk Induk*

tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007). Tetapi perlu diperhatikan bahwa tugas pemerintahan, baik di pusat atau di daerah adalah tugas politik, hal ini diperkuat oleh argument bahwa calon kepala daerah berasal dari partai politik (meskipun ada peluang calon independen). Hal ini, tidak perlu di bahas lebih jauh, karena kecenderungan wilayah abu-abunya adalah pertahanan dan politik.

Konteks pemerintahan daerah telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah LN-RI Tahun 2014 Nomor 244 TLN-RI Nomor 5587 yang telah dilakukan perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah LN-RI Tahun 2015 Nomor 58 TLN-RI nomor 5679.

10. *Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;* Artinya setiap saat dan tanpa syarat atau kondisi khusus apapun, militer membantu tugas kepolisian. Klausal ayat ini mengalir dari Pasal 4 ayat (2) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, tetapi dengan menghilangkan unsur pasal *atas permintaan*, yang secara lengkap rumusannya adalah:

“Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan *atas permintaan* yang diatur dalam undang-undang”.¹⁵

Undang-Undang Kepolisian membawa juga semangat Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dengan merubah unsur pasal “atas permintaan” menjadi “dapat meminta” artinya

13. Connie Rahakundini Bakrie, *Defending Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, pages 141.

14. Anak Agung Banyu Perwita, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Pembinaan Teritorial Dalam Rangka Pertahanan Negara*, Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui BINTER Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional”, diselenggarakan oleh KODAM IX/Udayana, 27 Februari 2009, Hotel Kartika Plaza, Bali.

15. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 Ayat (2).*

tidak menghilangkan rumusan substantive yang penting dalam hubungan antar lembaga. Rumusan dalam Undang-Undang Kepolisian berbunyi:

“Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”¹⁶.

Dari kajian yuridis formal yang mengalir dari Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tersebut, jelas bahwa wilayah abu-abu di bentuk dengan sengaja (*by-design*) dengan cara menghilangkan suatu unsur pasal dari ketentuan Induknya. Jika di hubungan dengan kajian tentang piramida lima ayat Pasal 30 UUD 1945, maka klausul pasal ini merupakan obyek hukum Mahkamah konstitusi.

Hilangnya unsur atas permintaan, atau unsur dapat meminta sangat terkait dengan pemikiran bahwa tugas keamanan dahulunya adalah tugas militer, sebagaimana diungkapkan Agus wijoyo:

Dalam tahun 2014, dari pengamatan atas tahap kemajuan yang dicapai oleh reformasi TNI, kita tidak dapat mengatakan bahwa reformasi TNI telah tuntas selesai dilaksanakan. Kita juga tidak bisa menyederhanakan bahwa publik telah meyakini peran dan kewenangan TNI harus diubah dibandingkan dengan peran dan kewenangan TNI ketika di bawah doktrin dwifungsi. Salah satu penyebab atas hal ini adalah publik cenderung membandingkan keadaan dalam hal stabilitas keamanan sekarang dan di masa lalu. Didasarkan bahwa stabilitas keamanan di masa lalu lebih terkendali dibandingkan dengan saat ini, tanpa harus mempertimbangkannya dengan keterkaitan peran dan kewenangan

TNI dalam konstitusi dan kaidah demokrasi. Keadaan pengendalian stabilitas keamanan saat ini yang kurang kondusif mendukung rasa tenteram publik dirasakan sebagai akibat dari kapasitas yang belum memenuhi harapan dari institusi fungsional seperti Polri dan berbagai aparat penegak hukum yang mengisi peran dan kewenangan yang di masa lalu dilaksanakan oleh TNI.¹⁷

Perlu dipahami, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari eksekutif negara (dibawah Presiden selaku kepala negara), bagian dari Legislatif negara (menurut Satjipto Rahardjo Polisi adalah hukum yang hidup dan memiliki kewenangan diskresi), bagian dari yudikatif negara (*Criminal Justice System*). Ketika militer membantu Polri dalam status BKO, maka tidak ada wilayah abu-abu, karena militer harus mematuhi Standart Operation Procedure tugas Kepolisian. Tetapi ketika militer bergerak dengan penilaian sendiri dengan alas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) maka operasi tersebut adalah operasi abu-abu tetapi bukan wilayah tugas abu-abu.

11. *Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia*; Perlu dipahami bahwa kata *membantu* artinya sama dengan menundukan diri terhadap hukum dan SOP pelaksana utama, dengan demikian tidak ada wilayah abu-abu dalam hal ini, kecuali militer bergerak sendiri dengan alas *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*.

Tetapi kata *membantu* menjadi ambigu, karena sesungguhnya hal ini telah diatur mekanismenya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta

16. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168. Pasal 41 (1).

17. Agus Widjojo, *Transformasi TNI, Dari Prajurit Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2015, Hlm. 687.

Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan LN-RI Tahun 2013 Nomor 145 dan TLN-RI Nomor 5441.

12. *Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan*; Perlu dipahami bahwa kata *membantu* artinya sama dengan menundukan diri terhadap hukum dan SOP pelaksana utama. Pada saat ini, negara telah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memiliki struktur, hukum dan SOP yang jelas. Dengan demikian tidak ada wilayah abu-abu dalam membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, kecuali militer bergerak sendiri dengan alas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

13. *Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)*; Perlu dipahami bahwa kata *membantu* artinya sama dengan menundukan diri terhadap hukum dan SOP pelaksana utama. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29/2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang diundangkan pada tanggal 16 September 2014, Pemerintah membentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP). BNPP akan menggantikan Badan SAR Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007. Artinya pelaku utama *search and rescue* Nasional adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sejauh militer tidak bergerak sendiri dengan alas *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*, maka tidak ada wilayah abu-abu.

14. *Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan*. Ada sebuah tulisan mencoba mengangkat penanganan pembajakan kapal KM Sinar Kudus di perairan Somalia, dengan kesimpulan:

Dalam pelaksanaan penanganan pembajakan dan perompakan di laut

yuridiksi nasional adalah tugas dan kewenangan khusus (*lex specialis derogate legi generalis*) TNI Angkatan Laut sesuai Pasal 9 (b) UU RI No. 34 tahun 2004 jo Pasal 107, 110, 111, 224 UNCLOS 1982. Sedangkan penanganan pembajakan dan perompakan di luar wilayah Laut yuridiksi nasional dapat dilakukan oleh TNI sesuai Pasal 7 ayat 2 (14) UU RI No. 34 tahun 2004 yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara sesuai Pasal 7 ayat 3 UU RI No. 34 tahun 2004.¹⁸

Empat belas jenis *Military Operation Other Than War (MOOTW)* atau *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)* diatas, memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 3 UU RI No. 34 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara".¹⁹ Dihubungan dengan pendapat Juang Pawana dan Ida Bagus Rai Djaja, maka keseluruhan *Military Operation Other Than War (MOOTW)* atau *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)* adalah untuk diluar yuridiksi *territorial* Indonesia.

Masalah pembajakan, perompakan, dan penyelundupan memiliki aturan-aturan hukum, baik secara internasional maupun nasional, sehingga kepatuhan terhadap hukum menentukan atas ada atau tidak adanya wilayah abu-abu dibidang keamanan dan pertahanan.

Pembahasan mengenai butir-butir *Military Operation Other Than War (MOOTW)* atau *Operasi Militer Selain Perang (OMSP)* dan

18. Juang Pawana dan Ida Bagus Rai Djaja (Bagian Hukum Penyelenggaraan Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana), *Kewenangan Penanganan Pembajakan Dan Perompakan Di Laut Yuridiksi Nasional Oleh Tni Angkatan Laut Pasca Lahirnya UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI*. File online dapat dilihat pada <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/6879/5182> di akses 21 February 2016 jam 11:39:02 PM

19. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, LN-RI Tahun 2004 Nomor 127, TLN-RI 4439, Pasal 7 ayat (3)

wilayah abu-abu, memang telah diatur dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004. Karena itu, harus dikembalikan kepada Undang-Undang tersebut, dimana Pasal 7 ayat 3 mengemukakan bahwa : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

Sesungguhnya, Klausal pasal ini mengikat secara keseluruhan atas Military Operation Other Than War (MOOTW) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penghindaran atas hal tersebut yaitu tindakan tanpa keputusan politik negara adalah Inkonstitusional, karena Undang-Undang Dasar 45 menyatakan mengakui dan menghormati pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, secara lengkap kalimatnya berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁰

Bahwa pemajuan linear penuntasan reformasi nasional sesuai amanat konstitusi dan kaidah demokrasi telah berlangsung secara simultan. Artinya wilayah abu-abu yang sesungguhnya adalah semu (*Pseudo Wilayah abu-abu*) secara bertahap akan dan harus dihilangkan. Kondisi demikian membutuhkan peningkatan kuantitas dan sekaligus kualitas Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasca reformasi dan pembahasan mengenai RUU Kamnas, mayoritas pakar berpendapat bahwa wilayah abu-abu pertahanan dan

keamanan bersandar pada klausal:

*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*²¹

Klausal ayat tersebut, sesungguhnya tidak boleh ditafsirkan sebagai ayat yang berdiri sendiri, karena dia merupakan bagian dari pasal yang sama, yaitu pasal 30 UUD 1945 yang terdiri atas 5 ayat. Tetapi untuk menampung pemikiran terkotak-kotak, baik berdiri sendiri maupun merupakan rangkain dengan ayat lainnya, ayat 2 Pasal 30 tersebut tidak sedikitpun memiliki penafsiran mengenai penggabungan pertahanan dan keamanan yang disebut dengan istilah *National Security* atau Keamanan Nasional. Keamanan dan Pertahanan tetap dipisahkan dalam ayat tersebut, pemersatu lima ayat pasal 30 UUD 1945 adalah klausal “dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Kata “*dan*” dalam Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 adalah bahasa Indonesia, bukan pilihan seperti dalam kalimat sanksi hukum seperti *Penjara “dan/atau” denda*. Kata “*dan*” tersebut lebih menunjuk kepada kesetaraan atau dilakukan bersama-sama. Bila dicermati terdapat dua hal yang disampaikan Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945:

1. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
2. Usaha keamanan negara dilaksanakan melalui sistem keamanan rakyat semesta oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

20. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28J ayat (2)


21. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab XII Pertahanan Negara dan Keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (2).

Tentu pandangan tersebut diatas, memiliki perbedaan pandangan dengan para pakar yang berbicara tentang RUU-Kamnas yang melihat kata “*dan*” dalam Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 dalam kacamata hukum yang terpisah dengan ayat (3) dan ayat (4). Tetapi perlu dicermati bahwa kata “*dan*” dalam Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 berjumlah tiga buah sehingga tidaklah sebuah pilihan melainkan sebuah kesetaraan, karena itu pula, rakyat berstatus setara pula.

Pasal 30 UUD 1945 memiliki lima pasal, yang bersusun seperti piramida, dengan posisi tertinggi adalah tiap-tiap warganega, selanjutnya menjadi dasar ayat (2). Ayat (2) tersebut, refleksinya adalah ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya ayat (3) dan ayat (4) membangun ayat (5).

Sesungguhnya, tidak ada lagi polemik pertahanan dan keamanan bila semua pihak mempedomani apa yang telah digariskan oleh *Groundnorm* diatas. Namun demikian Pengaruh Globalisasi dan subyektifitas kepentingan memberikan kontribusi yang sangat tinggi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Piramida Pasal 30 UUD 1945 tersusun sebagai berikut:



Skema Pasal 30 UUD 1945²²

Kembali kepada *military Operation Other Than War (MOOTW) atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP)* yang menjadi sandaran bagi eksistensi 14 wilayah abu-abu. Mungkin tidak perlu lagi dibahas tentang kebijakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82). Karena pembahasan kebijakan hukum akan menggali kembali sampai kepada kajian akademis lahirnya 14 wilayah abu-abu.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang telah di bahas diatas, dan juga yang tidak dibahas seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Paham Globalisasi atau anarkhisme global yang berusaha keras meminimalis peran negara. Maka direkomendasikan kepada pimpinan Polri untuk segera dan juga secara simultan membangun aspek kualitas dan juga kuantitas kesatuan penanggulangan kejahatan intensitas tinggi, sekaligus untuk menempati wilayah abu-abu yang semu, yaitu Brimob Polri.

Daftar Pustaka:

Buku-buku:

Bakrie. Connie Rahakundini, *Defending Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Perwita. Anak Agung Banyu, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Pembinaan Teritorial Dalam Rangka Pertahanan Negara*, Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional "Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui BINTER Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional", diselenggarakan oleh KODAM IX/Udayana, 27 Februari 2009, Hotel Kartika Plaza, Bali.

Sugono, Dendy dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Sulistyo.Hermawan, & Hariyono, Dimensi-dimensi Kritis Keamanan Nasional, Jakarta: Pensil-324, 2012.

-----, *Keamanan Negara Keamanan Nasional dan Civil Society*, Jakarta: Pensil-234, 2009.

Venn. J. "On the diagrammatic and mechanical representation of propositions and reasonings". *Philosophical Magazine and Journal of Science*. Edisi: 5 9 (59), Juli 1880.

----- John, "On the employment of geometrical diagrams for the sensible representations of logical propositions," *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, Edisi 4, 1880.

Widjojo. Agus, *Transformasi TNI, Dari Prajurit Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2015.

Peraturan perundang-undangan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

-----, Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan

Undang-undang Nomor 11/PNPS/tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, LN-RI Tahun 1999 Nomor 73 dan TLN-RI 3849.

-----, Undang-Undang No.2 tahun tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

-----, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

-----, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

-----, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia, LN-RI Tahun 2004 Nomor 127, TLN-RI 4439.

-----, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah LN-RI Tahun 2014 Nomor 244 TLN-RI Nomor 5587 yang telah dilakukan perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah LN-RI Tahun 2015 Nomor 58 TLN-RI nomor 5679

-----, Undang-Undang Nomor 29/2014 tentang Pencarian dan Pertolongan

Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 LNRI Tahun 2004 Nomor 7 tentang pengamanan obyek vital nasional

, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan SAR Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan LN-RI Tahun 2013 Nomor 145 dan TLN-RI Nomor 5441

Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007

Pustaka Online :

Budilaksono. Imam, *Legislator: wilayah "abu-abu" penyebab bentrok TNI-Polri*, Rabu, 2 September 2015 jam 01:54 WIB (<http://www.antaranews.com>), di akses 20 February 2016 jam 9:14:22 PM.

Kliwantoro.D.Dj, (editor: Zaenal.M.Achmad, dari Kantor Berita Antara), **Tjahjo: UU Perbantuan TNI Meniadakan Wilayah Abu-Abu**, Selasa, 21 Feb 2012 18:48:11 WIB versi online: <http://www.antarajateng.com/detail/tjahjo-uu-perbantuan-tni-meniadakan-wilayah-abuabu.html>, di akses 24 February 2016 jam 8:21:17 PM.

Gresnews, Kemhan: RUU Kamnas lahir karena ada wilayah abu-abu, Selasa, 28 Juni 2011

jam 13:53:32 Wib, Versi Online <http://www.gresnews.com/berita/politik/1353286-kemhan-ruu-kamnas-lahir-karena-ada-wilayah-abu-abu/0/>, di akses 24 February 2016 jam 8:39:41 PM

Pawana. Juang, dan Djaja.Ida Bagus Rai, (Bagian Hukum Penyelenggaraan Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana), Kewenangan Penanganan Pembajakan Dan Perompakan Di Laut Yuridiksi Nasional Oleh Tni Angkatan Laut Pasca Lahirnya UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. File online dapat dilihat pada <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/6879/5182> di akses 21 February 2016 jam 11:39:02 PM

Requisitoire (law Enforcement & Justice Magazine), Job Description, Overlapping and Chaos. Edisi 16 September 2012.

Sumartono, Memutus Mata Rantai di Wilayah Abu-abu (opini), Harian Umum Pelita persatuan umat dan kesatuan bangsa, Edisi Rabu, 24 Februari 2016, versi online: <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=92204> diakses 24 February 2016 jam 8:30:07 PM

Suryohadiprojo.Sayidiman, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Untuk Menyiapkan Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung Sishankamrata Menghadapi Abad 21, ditulis 20 September 2008 dalam blog pribadi <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1072>, di akses 21 February 2016 jam 11:23:32 PM